

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
PAINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN DAMPAKNYA BAGI PERKAWINAN
ANTARA KORBAN DAN PELAKU**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

LUFTI HARMEN

05 140 134

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2010



No. Reg: 3046/PK V/04/2010

**PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
PAINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN DAMPAKNYA BAGI PERKAWINAN
ANTARA KORBAN DAN PELAKU**

(Lufti Harmen, 05140134, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2009)

Abstrak

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya penyimpangan atau aktivitas ilegal yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Situasi inilah yang dinamakan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada mulanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk kedalam delik penganiayaan di dalam KUHP, kemudian dibuat pengaturan tersendiri secara lebih rinci dan mendalam di dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk menghukum pelaku berdasarkan tindak pidananya, selain itu hakim juga harus memperhatikan dampak bagi penjatuhan pidana tersebut bagi hubungan perkawinan antara korban dan pelaku. Karena putusan yang dijatuhkan hakim seringkali menjadi pertimbangan utama dari korban untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan si pelaku. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Painan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Dampaknya Bagi Perkawinan Antara Korban Dan Pelaku. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu: a) Apa saja bentuk-bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Painan, b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Painan, c) bagaimana dampak pemidanaan pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan antara korban dan pelaku. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengamati pelaksanaan hukum di masyarakat apakah telah dijalankan sesuai apa yang dimuat dalam Undang-Undang. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Negeri Painan menjatuhkan sanksi pidana dengan menjadikan memperbaiki kepribadian si pelaku dan menjaga keharmonisan perkawinan sebagai pertimbangan utama karena sanksi pidana yang dijatuhkan hakim akan memberi dampak bagi hubungan perkawinan antara korban dan pelaku. Diharapkan vonis yang dijatuhkan hakim dalam perkara tindak pidana KDRT ini memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh semua pihak dan menyelesaikan masalah yang ada tanpa menimbulkan masalah baru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti fenomena di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum. Sorotan utama kita sekarang adalah fenomena di bidang hukum, dimana kita dapat melihat bahwa sekarang ini tindak pidana juga dapat terjadi di dalam sebuah rumah tangga dan dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tersebut terhadap yang lainnya. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yg disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dilakukan oleh anggota dalam suatu rumah tangga terhadap anggota lainnya yang lebih lemah, baik secara fisik maupun kewenangan dari pelakunya. Sebagai contohnya kita dapat melihat adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Sebagaimana yang dimuat pada Harian Singgalang 14 November 2008, seorang suami dituntut oleh istrinya ke pengadilan karena melakukan pemukulan dan kekerasan yang mengakibatkan luka pada fisik istrinya. Suami atau pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ini adalah Jafril, oknum pegawai PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur Padang.

Kekerasan bermula pada saat korban menemui pelaku di kantor tempat dia bekerja untuk menyelesaikan masalah keluarga. Saat pertemuan itulah terjadi pertengkaran mulut antara korban dan pelaku, dari pertengkaran mulut tersebut pelaku marah-marah dan langsung menampar korban pada bagian wajahnya, bukan itu saja, setelah menampar, pelaku juga mencekik leher korban.

Dalam keterangannya korban mengaku telah berusaha keras memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, demi menjaga keutuhan rumah tangga dan kelanggengan perkawinan mereka. Namun ternyata usaha korban tersebut menjadi sia-sia karena si pelaku tidak kunjung berubah menjadi lebih baik. Karena itulah korban melaporkan suaminya tersebut ke Kepolisian karena telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan memasrahkan diri terhadap nasib rumah tangganya dengan pelaku.

Akibat dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini sangat berat. Sebagaimana yang diungkap dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 diantaranya yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan jumlah konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini pada satu sisi menggembirakan karena menunjukkan

bahwa berbagai pihak sudah mencapai kesadaran untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Namun disisi lain peningkatan ini menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi ditengah kehidupan bangsa.¹

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya kasus penyimpangan lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain.²

Penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam artian umum adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam satu keluarga untuk melukai anggota keluarga lainnya.³

Penganiayaan dan kekerasan rumah tangga terhadap istri sudah ada sejak dulu. Namun seringkali hal tersebut dipandang wajar saja karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala rumah tangga dan terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Sebagian besar struktur kekerabatan di Indonesia menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan

¹Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: KDRT & Pembatasan Atas Nama Kesusilaan*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2006, hal: 3

²Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal: 132

³A. Nunuk Prasetyo Muniarti, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal: 24

hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya sangat bergantung kepada kaum laki-laki.

Posisi laki-laki yang sedemikian *superior* seringkali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di keluarganya. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya tidak ada seorangpun yang dapat menghalanginya. Lebih parah lagi, perilaku laki-laki tersebut dianggap hak istimewa (*privilege*) yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai *subordinasi* laki-laki, pembakuan peran-peran *stereotype*, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, rasa takut dan kecanggungan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama diantara sekian banyak sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.⁴

Realitas kekerasan dalam rumah tangga ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Dengan kenyataan ini, untuk mewujudkan keadilan sangat diperlukan suatu peradilan yang dapat menegakkan hukum dengan baik dan adil, dimana suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis).

Selama ini pengaturan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni digolongkan kedalam delik penganiayaan. Selain itu juga diatur dalam kejahatan terhadap

⁴*Op Cit*, hal: 133

nyawa dan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Namun ternyata implementasi dari pasal-pasal tersebut dapat merugikan perempuan. Itu disebabkan karena pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan untuk menjawab penganiayaan dalam konteks spesifik, yakni dalam hubungan personal atau perkawinan. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri seringkali tidak dapat dimasukkan dalam kategori penganiayaan karena pasal yang menyebut tentang penganiayaan tidak menyebut dengan jelas penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.⁵

Dengan melihat kenyataan tersebut maka dibuatlah peraturan khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Secara garis besar ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Hakim dituntut lebih rasional dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga ini karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan hubungan suami istri yang terikat oleh norma

⁵Saprinah Sadli. *Peta kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Amcepro, Jakarta, 2002, hal 202-203

perkawinan baik yang diatur oleh hukum agama maupun hukum positif. Putusan hakim diharapkan nantinya akan memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, yang nantinya akan mengurangi jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Terdapat konsekuensi-konsekuensi dari penjatuhan putusan hakim terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi hubungan perkawinan antara korban dan pelaku. Terutama sekali bagi korban, karena pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah orang terdekat dengan korban, tempat kehidupan korban digantungkan dan orang yang menafkahi kehidupan korban. Apabila seorang istri dianiaya oleh suaminya lalu suaminya tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dijatuhi hukuman pidana, bagaimanakah kelanjutan hubungan perkawinan mereka dan bagaimana pula nasib si istri tersebut? Pertanyaan inilah yang seringkali timbul pada akhir dari proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan baru mengenai dampak sosial dari putusan penjatuhan sanksi pidana tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah itulah penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI PAINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN**

DAMPAKNYA BAGI PERKAWINAN ANTARA KORBAN DAN PELAKU”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Painan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Painan?
3. Bagaimana dampak pembedaan pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap hubungan perkawinan antara korban dan pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian dari segi hukum dan prakteknya adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Painan.

BAB IV

PENUTUP

Adapun hasil yang penulis dapatkan dari pembahasan permasalahan skripsi ini adalah:

A. Kesimpulan

1. Hakim di Pengadilan Negeri Painan menghukum pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok, yakni hukuman penjara. Sedangkan sanksi pidana tambahan sangat dihindari untuk dijatuhkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga konseling dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan.
2. Untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hakim di Pengadilan Negeri Painan menjadikan tujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan perkawinan antara korban dan pelaku sebagai pertimbangan yang utama dan mendasar disamping pertimbangan terhadap unsur perbuatan dan psikologis pelakunya.
3. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Painan akan sangat memberikan dampak bagi kelanjutan hubungan perkawinan antara korban dan pelaku, yaitu perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, tanpa tahun, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN.
- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Gultom, Elisatris, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan 2005: KDRT & Pembatasan Atas Nama Kesusilaan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, 2002, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Muniarti, Nunuk Prasetyo, 1998, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta Kanisius.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- Projodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya*, Jakarta, Alumni.
- Sadli, Saprinah, 2002, *Peta kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta, Amcepro.